



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, maka perlu menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan petunjukpelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1029);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2012;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas dan Jaringannya;
23. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 36 Tahun 2019;
24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
9. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
10. Pendamping adalah Suami, dan Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
11. Kader Posyandu adalah Kader Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
14. Kartu Indonesia Sehat selanjutnya disingkat KIS adalah Kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan berkala suatu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan jaminan persalinan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penyelenggaraannya di seluruh wilayah daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jaminan Persalinan adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Jaminan Persalinan adalah:

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas;
- d. bayi baru lahir;
- e. masyarakat miskin/tidak mampu yang berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan surat keterangan kepala desa serta belum memiliki JKN/Jaminan asuransi lain.
- f. masyarakat miskin/tidak mampu yang berdomisili di luar daerah atau berpindah-pindah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta belum memiliki JKN/Jaminan asuransi lain.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini adalah:

- a. penyelenggaraan Jampersal;
- b. mekanisme pelaksanaan;
- c. pembiayaan;
- d. standar biaya Jampersal;
- e. ketentuan peralihan; dan
- f. penutup.

BAB IV
PENYELENGGARA JAMPERSAL
Pasal 6

- (1) Jaminan persalinan diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Jaminan persalinan yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 7

- (1) Sumber dana jaminan persalinan berasal dari Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Alokasi dana jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu maksimal yang pemanfaatannya harus memperhitungkan secara cermat kegiatan dengan skala prioritas.

- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sumber pembiayaan yang lain.
- (5) Pembiayaan Persalinan dan Perawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir dapat dimanfaatkan oleh seluruh ibu atau bayi meskipun bukan penduduk tetap, tidak mempunyai KTP, berdomisili diluar wilayah daerah atau berpindah-pindah dengan memenuhi kriteria miskin/tidak mampu yang belum memiliki JKN/Jaminan asuransi lain;
 - b. Surat Keterangan miskin yang bersangkutan dari Kepala Desa dengan melampirkan keterangan pendapatan perbulan dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. Partograf.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana Jampersal
Pasal 8

Dana jaminan persalinan dimanfaatkan untuk:

- a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran;
- d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. honorarium PNS dan Non PNS;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai;
- h. belanja percetakan dan penggandaan; dan
- i. belanja jasa pengiriman dan spesimen.

Pasal 9

- (1) Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. transportasi bagi petugas Kesehatan baik PNS dan Non PNS;
 - b. transportasi bagi ibu hamil;

- c. transportasi bagi suami/pendamping (untuk 1 (satu) orang);
- d. transportasi bagi kader Posyandu (untuk 1 (satu) orang);
- (2) Transportasi bagi petugas Kesehatan PNS dan Non PNS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah.
- (3) Khusus transportasi yang menggunakan kapal dikenakan sewa kapal.
- (4) Standar biaya untuk transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengacu kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah transportasi dari Desa ke Rumah Sakit dan dari puskesmas ke Rumah Sakit bagi pasien yang resiko tinggi.
- (2) Standar biaya untuk sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku di daerah.

Pasal 11

- (1) Operasional RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Rumah Semi Permanen, yang fasilitasnya meliputi:
 - 1. tempat tidur (minimal 2 buah);
 - 2. peralatan dapur;
 - 3. kebersihan;
 - 4. kursi;
 - 5. sarana penerangan/PLN;
 - 6. sarana air bersih;
 - 7. kamar mandi;
 - 8. jamban;
 - 9. meja makan;
 - b. Rumah Permanen yang fasilitasnya meliputi:
 - 1. tempat tidur (minimal 2 buah);
 - 2. peralatan dapur;
 - 3. kebersihan;
 - 4. kursi;
 - 5. sarana penerangan/PLN;

6. sarana air bersih;
7. kamar mandi;
8. jamban;
9. meja makan.

(2) Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran:

- a. lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan Pertolongan Persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat;
 - b. rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa;
 - c. RTK dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa membayar uang sewa.
- (3) Penyediaan makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
- (4) Standar biaya sewa dan kriteria RTK mengacu pada ketentuan yang berlaku di daerah.
- (5) Standar harga sebagaimana dimaksud dengan ayat (4) sudah meliputi biaya tagihan listrik dan tagihan air dan kebersihan.

Pasal 12

- (1) Jasa pemeriksaan, perawatan, dan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah jasa pemeriksaan, perawatan, dan pertolongan persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan dengan persalinan normal bagi ibu hamil dari keluarga miskin/tidak mampu dan belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS).
- (2) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pasal 13

- (1) Pelayanan bagi peserta Jampersal dengan resiko tinggi dan komplikasi yang tidak mampu dilayani di Puskesmas dapat dirujuk ke RSUD Tarutung.
- (2) Ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika Ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin.
- (3) Bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasilitas kesehatan dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari.

- (4) Transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu dan bayi meninggal.
- (5) Pelayanan bagi peserta Jampersal dengan resiko tinggi dan komplikasi yang tidak mampu dilayani di Puskesmas akan diatur dalam perjanjian kerja sama dengan RSUD Tarutung.
- (6) Pelayanan bagi peserta Jampersal dengan resiko tinggi yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tetangga akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah terkait.
- (7) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Terkait.

Pasal 14

- (1) Untuk wilayah yang jarak tempuhnya jauh dari Puskesmas dapat menolong persalinan di Puskesmas Pembantu dan Polindes terdekat.
- (2) Puskesmas Pembantu dan Polindes yang dapat menolong persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat diberikan honorarium dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f, mencakup:

- a. kegiatan rapat kerja;
- b. kegiatan rapat koordinasi;
- c. kegiatan lokakarya/workshop;
- d. kegiatan sosialisasi, workshop atau bimbingan teknis.

Pasal 17

- (1) Penyediaan barang habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g mencakup:
 - a. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. spanduk;
 - c. makan minum.
- (2) Barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan standar satuan harga di Daerah.

Pasal 18

- (1) Belanja pencetakan dan penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, mencakup:
 - a. biaya foto copy;
 - b. biaya penggandaan;
 - c. belanja materai.
- (2) Barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan standar satuan harga di Daerah

Pasal 19

Belanja jasa pengiriman spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Pertanggungjawaban Pencairan Dana

Pasal 20

- (1) Pengajuan dan pertanggungjawaban pencairan dana Jampersal dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dan pertanggungjawaban pencairan dana bagi peserta Jampersal yang dilayani di RSUD Tarutung dilakukan dengan sistem klaim dengan Standart tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang tarif layanan umum daerah RSUD Tarutung.
- (3) Pengajuan dan pertanggungjawaban pencairan dana bagi peserta Jampersal yang dilayani di Puskesmas dan jaringannya dilakukan sesuai dengan tarif JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
- (4) Pencairan Dana Jampersal di Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibayarkan satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau pertriwulan.
- (5) Distribusi jasa Pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Tarutung.

Bagian Keempat

Monitoring dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh tim monitoring.
- (2) UPT. Puskesmas melaporkan pelaksanaan jaminan persalinan kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan jaminan persalinan kepada Bupati setiap Triwulan.
- (4) Pelaporan pelaksanaan jaminan persalinan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, JKN/KIS (BPJS) maupun sumber dana lainnya.
- (2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin serta membayar premi/iuran.
- (3) Dana Jampersal untuk persalinan/perawatan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan hanya berlaku di Kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas perawatan.
- (4) Sisa dana Jampersal yang tidak dapat dimanfaatkan pada Tahun Anggaran berkenaan dapat dipergunakan untuk tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dana Jampersal hanya berlaku untuk tahun anggaran 2020.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 26 - 03 - 2020
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 27 - 03 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALBOIN


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
 NOMOR : 09 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 - 03 - 2020
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 DANA JAMINAN PERSALINAN
 TAHUN 2020

**DAFTAR PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) DAN POLINDES YANG DAPAT
 MENOLONG PERSALINAN**

NO	NAMA PUSTU/ POLINDES	WILAYAH KERJA PUSKESMAS
1.	Pustu Hajoran <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Sihaporas - Poskesdes Batuarimo - Poskesdes Hutajulu Balik - Poskesdes Hutatua - Poskesdes Tornaui Desa Manalu Dolok - Polindes Purba Dolok - Polindes Hajoran - Polindes Dano - Polindes Tumus 	Puskesmas Parmonangan
2.	Pustu Sibandang <ul style="list-style-type: none"> - Polindes Sibandang - Polindes Papande - Polindes Sampuran 	Puskesmas Muara
3.	Pustu Sigompulon <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Simardangiang - Poskesdes LumbanGaol - Poskesdes Lumbantonga - Poskesdes Lumban Dolok - Poskesdes Pangurdotan 	Puskesmas Onan Hasang
4.	Pustu Bahal Batu <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Eahal Batu I - Poskesdes Bahal Batu II - Poskesdes Bahal Batu III 	Puskesmas Siborongborong
5.	Pustu Pansurbatu <ul style="list-style-type: none"> - Polindes Siantar Naipospos - Polindes Pardomuan Nauli 	Puskesmas Parsingkaman
6.	Pustu Banuaji <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Banuaji IV 	Puskesmas Parsingkaman
7.	Pustu Pagaran Lambung I <ul style="list-style-type: none"> - Pagaran Lambung I - Pagaran Lambung II - Pagaran Lambung III - Pagaran Lambung IV 	Puskesmas Parsingkaman
8.	Pustu Padang Siandoman <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Sibaganding 	Puskesmas Garoga
9.	Pustu Parinsoran <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Parinsoran 	Puskesmas Garoga
10.	Pustu Lobu Singkam <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Lobu Singkam Habinsaran	Puskesmas Situmeang Habinsaran

	<ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Lobu Singkam Hasundutan - Poskesdes Sidari - Poskesdes Rura Julu Dolok - Poskesdes Rura Julu Toruan 	
11.	Poskesdes Sandaran	Puskesmas Situmeang Habinsaran
12.	Pustu Silantom Tonga <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Silantom Jae - Poskesdes Padang Parsadaan - Poskesdes Silantom Julu 	Puskesmas Lumban Sinaga
13.	Poskesdes Hutaraja Hasundutan Simarpinggan	Puskesmas Sitadatada
14.	Pustu Gonting Pege <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Sidagal - Poskesdes Simanampang 	Puskesmas Siatas Barita
15.	Pustu Pagar Sinondi <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Sihujur - Poskesdes Sitampurung - Poskesdes Jambur nauli 	Puskesmas Hutabaginda
16.	Pustu Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Sigotom Dolok nauli - Poskesdes Parratusan - Poskesdes Sigotom Julu - Polindes Logu Boti 	Puskesmas Pangaribuan
17.	Poskesdes Lobu Sihim	Puskesmas Simangumban
18.	Poskesdes Dolok Sanggul/Panokkalan	Puskesmas Simangumban
19.	Poskesdes Pardomuan	Puskesmas Simangumban
20.	Poskesdes Dolok Saut	Puskesmas Simangumban
21.	Poskesdes Purba Sinomba Desa Pohan Jae	Puskesmas Silangit
22.	Pustu Hutanagodang <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Sibulanbulan - Poskesdes Robean - Polindes Sidua Bahal 	Puskesmas Janji Angkola
23.	Poskesdes Simanampang	Puskesmas Siatas Barita
24.	Pustu Hutanamora <ul style="list-style-type: none"> - Poskesdes Lobu Hole 	Puskesmas Siatas Barita
25.	Poskesdes Sitolu Ompu	Puskesmas Sarulla

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN